

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bermula pada akhir tahun 2019 di bulan desember, seluruh dunia termasuk negara Indonesia dikejutkan dengan munculnya wabah penyakit virus yang membuat seluruh masyarakat di dunia merasa resah. Kejadian tersebut diduga bermula di Wuhan, Tiongkok, lebih tepatnya virus ini bermula di pasar makanan laut huanan yang banyak menjual spesies hewan hidup. Virus ini diduga asal muasalanya dari hewan terutama vector seperti kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang, virus jenis baru ini dapat dinonaktifkan secara efektif dengan disinfektan klorin. Virus ini memiliki nama yaitu Coronavirus (SARS-CoV-w-2) dan penyakitnya dikenal sebagai Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diteliti dan diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Februari 2020. Saat ini Covid-19 merupakan sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia.<sup>1</sup>

Virus ini sangat mudah menular dan menyebar, Indonesia termasuk negara yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Virus ini pertama kali datang ke Indonesia tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 setelah secara resmi Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi bahwa ada dua orang pasien yang terjangkit dan positif Covid-19. Dua pasien tersebut adalah ibu dan anak yang diduga tertular dari warga Jepang.<sup>2</sup>

Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Tingkat penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan berdasarkan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diperkirakan dengan melakukan Karantina (*Quarantine*). Selain arahan untuk karantina, kebijakan lainnya yang harus diterapkan dan ditaati bagi seluruh masyarakat yaitu *social distancing* atau bisa disebut juga dengan “jaga jarak”, sering

---

<sup>1</sup> WHO, “*WHO Coronavirus (Covid-19) Dashboard*”, <https://www.who.int/>. (diakses pada 4 Januari 2023, pukul 19.45)

<sup>2</sup> Ririn Noviyanti Putri, “*Indonesia dalam Menghadapi Covid-19*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ) 20(2), Juli 2020, hal.705-709

mencuci tangan dengan sabun dan air, makan dan istirahat yang cukup agar kekebalan tubuh yang memadai, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat agar memakai masker dimanapun berada.<sup>3</sup>

Di era modern saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Sehingga persoalan hukum Islam dalam menghadapi zaman yang semakin maju ini menjadi masalah serius. Islam dikenal sebagai agama yang sempurna. Segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan mulai dari hal kecil hingga hal besar tercakup didalamnya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sepatutnya berpedoman pada Al-Quran dan hadits yang merupakan sumber hukum dalam Islam. Namun terkadang terdapat permasalahan yang tidak tertera pada kedua sumber tersebut. Maka jalan yang ditempuh adalah melakukan ijtihad atau ra'yu sebagai sumber hukum setelah AlQuran dan hadits.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya tindakan pencegahan selain dari mempraktikkan protokol kesehatan, pencegahan lain yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan vaksinasi Covid-19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 telah menjelaskan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), vaksinasi Covid-19 berfungsi dalam mengurangi penyebaran atau penularan virus corona, mengurangi angka kematian yang diakibatkan oleh Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan memberi proteksi kepada masyarakat Covid-19 agar tetap aktif secara sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

Vaksin adalah bahan *antigenik* yang berguna untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat

---

<sup>3</sup> KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

<sup>4</sup> Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

<sup>5</sup> Lailul Alfiah, "*Studi Perbandingan Madzhab Terhadap Istinbat Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca*", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), hal.2

berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin bisa juga menjadi organisme mati atau hasil pemurniannya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif (kanker).<sup>6</sup>

Vaksin adalah produk biologis yang bersifat *antigen* berupa *mikroorganisme* yang sudah mati atau yang masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa *toksin mikroorganisme* yang telah diolah menjadi *toksoid* atau *protein rekombinan*, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.<sup>7</sup> Vaksin tidak hanya melindungi individu namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi, misalnya pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi samping (efek samping) yang serius.

Pemerintah Indonesia dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 menyatakan bahwa saat ini terdapat 6 (enam) jenis vaksin Covid-19 yang telah disetujui oleh Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu diantaranya *Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen dan Sinopharm*. Dari keenam jenis vaksin tersebut, terdapat satu jenis vaksin yang menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya masyarakat Muslim yaitu vaksin jenis *AstraZeneca*.

Mengutip dari *Detik News*, peneliti mengetahui bahwa vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi asal Inggris bernama “AstraZeneca” bersama dengan beberapa peneliti dari Universitas Oxford. Namun vaksin AstraZeneca juga dikembangkan di negara-negara lain. Di Asia, Vaksin AstraZeneca dikembangkan di India dan Korea

---

<sup>6</sup> <https://infoimunisasi.com/vaksin/definisi-vaksin>. Di akses pada tanggal 10 Oktober 2023

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 10 Tahun 2021, Tentang *Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, ditetapkan di Jakarta 24 Februari 2021, hal.3

Selatan yang selanjutnya dikirimkan ke Indonesia.<sup>8</sup> Vaksin AstraZeneca digunakan untuk imunisasi aktif guna mencegah Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Penggunaan vaksin ini harus sesuai dengan rekomendasi resmi. Vaksin AstraZeneca dikontraindikasikan pada orang yang hipersensitif terhadap bahan aktif atau salah satu eksipien sebagaimana tercantum dalam bagian komposisi.<sup>9</sup>

BPOM telah menerbitkan “*Emergency Use Authorization (EUA)*” yang telah peneliti baca bahwa Produksi vaksin AstraZeneca terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian kedalam ampul.<sup>10</sup>

Pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa *trypsin* yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari microcarriernya dan pada penyiapan bibit vaksin rekombinan (Research Virus Seed), hingga siap digunakan untuk produksi (Tahap master seed dan working seed) terdapat penggunaan *trypsin* dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E.coli dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.<sup>11</sup>

Dalam agama Islam status babi itu adalah haram, terutama daging babi yang dianggap najis dan larangan untuk mengonsumsinya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 3:

---

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5745308/vaksin-AstraZeneca-adalah-apa-kandungannya-ini-informasi-selengkapnya> Salma rafifa aprilia- Detik news. Diakses pada 10 Oktober 2023

<sup>9</sup> PT. Bio Farma, *Lembar Fakta Bagi Penyedia Layanan Kesehatan Emergency Use Authorization (EUA)/Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 AstraZeneca*.

<sup>10</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA)/Persetujuan Penggunaan Darurat. (Bandung:PT Bio Farma), hal.2

<sup>11</sup> LPPOM MUI, Ringkasan Hasil Kajian Dokumen yang dilakukan oleh LPPOM MUI Terhadap Penggunaan Bahan Asal Babi Pada Proses Pembuatan Vaksin Covid-19 AstraZeneca Yang Diproduksi Oleh SK BIOSCIENCE CO. LTD. KOREA

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah”.<sup>12</sup>

Dari ayat di atas, jelas bahwa Allah SWT melarang umatnya untuk memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan dan tanpa proses pemburuan.

Dalam suatu hadits diterangkan ada dua jenis bangkai dan darah yang diharamkan, yakni bangkai ikan dan belalang serta darah, hati dan limpa. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi’i dari Ibnu Umar secara marfu’ bahwa Rasulullah SAW bersabda;

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yaitu ikan dan belalang, dan dua jenis darah yaitu hati dan limpa. (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daru Quthni At-Tirmidzi)<sup>13</sup>

Dari hadits di atas, jelas bahwa Rasulullah menyatakan halal pada dua jenis bangkai dan darah, dua jenis bangkai ikan dan belalang serta dua jenis darah yaitu hati dan limpa.

Kehalalan vaksinasi sebagai pencegahan Covid-19 khususnya produk AstraZeneca yang kontroversial terus berkembang dan bergulir sehingga menimbulkan dampak serta kesan di masyarakat bahwa vaksinasi tersebut merupakan langkah politik yang masih perlu diuji validitas kebenarannya baik secara medis, sains, dan lainnya. Sebagaimana kelompok meyakini vaksinasi yang diharamkan itu karena ada kepentingan kelompok tertentu sementara kelompok lain yang sudah melakukan uji klinis uji medis menyatakan bahwa vaksinasi itu layak, halal dan bersih.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Gema Risalah Press Bandung, 1993, hal.156

<sup>13</sup> Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam, “Hadits Ibnu Majah Nomor 3305”, <https://ilmuislam.id/hadits/21581/hadits-ibnu-majah-nomor-3305> di akses pada tanggal 14 Maret 2024.

Dari banyaknya polemik yang berkembang di tengah masyarakat tersebut maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. MUI sendiri merupakan Lembaga yang dapat membina, membimbing kaum muslimin di Indonesia dan mempunyai otoritas di negara ini dengan mengeluarkan fatwa sebagai penentuan kebenaran aliran dalam Islam.

Salah satu komisi yang ada di MUI adalah komisi fatwa. Tugas komisi ini adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang atau beberapa kali persidangan sesuai dengan kebutuhan.<sup>14</sup> Termasuk juga dalam penetapan fatwa hukum Vaksin AstraZeneca.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau *ikhtiyariah*, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'lamiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti*/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti*/ahli tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammad Atho Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" (Jakarta: 1993) Vol 17.

<sup>15</sup> Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, hal.13

Dalam pedoman tata cara penetapan fatwa juga menerangkan bahwa dalam setiap masalah yang di bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Apabila dalam istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah "dasar-dasar fatwa". Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Al-Quran, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam hal ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam beristidlal. Istilah lain untuk menyebutkan sumber hukum yakni biasa disebut dengan dalil hukum.

Metode yang dijalani oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu permasalahan tentu ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI sangat memperhatikan *manhaj* apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena hal tersebut, akan ditemukan bahwa lembaga ini adakalanya memakai istihsan, istiṣlah, atau metode-metode *istinbath* macam lainnya. Kesepakatan MUI dalam sumber hukum Islam terdapat dalil-dalil yang menjadi sumber hukum dalam ketetapan fatwa hanya empat yaitu Al-Quran, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Abdul Wahhab Khalaf mengatakan keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalāil al-syar'iyah al-ijmā'iyah*. Selain dari empat macam sumber yang disepakati tersebut, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum. Sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Diantara yang termasuk ke dalam

kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf*, *mazhab sahabat*, dan *syar'man qablana*.<sup>16</sup>

MUI Pusat melalui fatwanya pada Fatwa No. 14 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), menyatakan bahwa penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram namun boleh. Haram karena proses produksinya mengandung *tripsin* babi dan vaksin ini diperbolehkan jika kondisi yang darurat. Dalam fatwa tersebut disebutkan :

“Pertama: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Penggunaan Vaksin produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
  - a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyah).
  - b. Belum ditemukan vaksin lain yang halal dan suci.
  - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci”.<sup>17</sup>

Dalam fatwa di atas dijelaskan bahwa vaksin AstraZeneca diperbolehkan, karena beberapa syarat yang dianggap sebagai kondisi yang mendesak. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya stok vaksin yang berbahan halal dan suci. Sedangkan apabila program vaksinasi tidak segera dilaksanakan, maka akan menyebabkan resiko yang besar. Dalam hal ini MUI Pusat mengikuti pendapat Imam al-'Izz ibn 'Abu al-Salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam*. Menurutnya penggunaan bahan-bahan yang najis diperbolehkan, selama belum ditemukannya bahan-bahan yang suci.<sup>18</sup> Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan

---

<sup>16</sup> Lailul Alfiah, *Studi Perbandingan Madzhab Terhadap Istinbath Hukum Fatwa MUI tentang Vaksin AstraZeneca*, (UIN Surabaya:2022) hal.35

<sup>17</sup> Fatwa MUI Pusat No. 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca

<sup>18</sup> al-Izz Bin Abdul Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masaalih al-Anam*, (Damaskus, Dar alQolam, t.t), I:132

tentang sesuatu yang diperbolehkan dikarenakan adanya uzur, maka ketika uzur tersebut menghilang, maka akan batal hukum diperbolehkannya.

Namun polemik ini semakin melebar ketika MUI Pusat mengumumkan bahwa vaksin jenis AstraZeneca hukumnya haram. Sedangkan ada fatwa tandingan dari MUI Jawa Timur yang menyatakan sebaliknya, yaitu penggunaan vaksin AstraZeneca hukumnya halal dan suci.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa berbeda dari MUI Pusat terkait hukum vaksin AstraZeneca. MUI Jawa Timur menyatakan vaksin buatan Inggris itu halal dan suci, kendati pun dalam proses pembuatannya menggunakan *tripsin* babi. Sebab, dalam prosesnya hingga menjadi produk sudah mengalami perubahan bentuk sehingga vaksin AstraZeneca sudah menjadi suci. Dalam fatwa tersebut disebutkan :

“Pertama : Ketentuan Umum

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya halal karena; pertama, *tripsin* dari pankreas babi yang digunakan oleh pihak Thermo Fisher sudah mengalami proses perubahan kimiawi (*istihalah/istihlak*) sehingga menjadi suci. Kedua, *tripsin* tersebut tidak kelihatan mata sehingga tidak najis.
2. Kebolehan penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca tidak dibatasi kondisi darurat karena statusnya halal.<sup>19</sup>

Dalam fatwa tersebut, MUI Jawa Timur memutuskan hukum vaksin AstraZeneca ini menggunakan pendapat Imam Syihabuddin al-Qulyubi dalam kitab *Hasyiah Qulyubi I/23-24* sebagai dalil halal penggunaan senyawa yang berasal dari babi. Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa yang dikategorikan tidak najis ialah yang tidak terlihat oleh mata, walaupun berasal dari najis babi dan anjing.<sup>20</sup> Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan tentang kemudharatan/kesulitan itu harus dihilangkan.

MUI Jawa Timur dalam Hasil Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2021 melahirkan tiga hal. Pertama, mendorong pada Pemerintah untuk mengoptimalkan vaksinasi guna meminimalisir pandemi

---

<sup>19</sup> Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca

<sup>20</sup> Imam Syihabuddin al-Quyubi, “*Hāsyiyah Al-Qalyūbī ‘alā Kanz Ar-Rāghibīn ‘alā Minhāj Ath-Thālibīn*”, 907 H

Covid-19. Kedua, menghimbau seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, vaksin covid-19 yang dalam rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (istihalah/istihlak) adalah halal dan tidak najis karena itu diharapkan masyarakat tidak ragu atas kehalalan dan kesucian vaksin tersebut.<sup>21</sup>

Perbedaan fatwa merupakan hal yang lumrah. Perbedaan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh faktor penggunaan madzhab dan *ushul fiqh* yang berbeda, perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap sesuatu oleh seorang mujtahid, dan perbedaan metode dalam memutuskan suatu fatwa.

Dari sisi hukum Islam, adanya perbedaan fatwa tersebut tentu menimbulkan pertanyaan terkait penyebab perbedaannya, khususnya dalam metode istinbath yang digunakan oleh dua lembaga tersebut. MUI memiliki aturan bahwa terhadap masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan MUI, Majelis Ulama Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.<sup>22</sup> Namun perbedaan dari dua fatwa MUI mengenai legalitas vaksin AstraZeneca ini bertentangan dengan aturan tersebut.

Legalitas kehalalan penggunaan vaksin AstraZeneca telah di akui di berbagai negara, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Singapura yang menetapkan kehalalan bagi vaksin covid-19 dengan pertimbangan demi menyelamatkan nyawa manusia. Meskipun demikian, pada dasarnya masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaksanakan vaksinasi khususnya produk AstraZeneca.

Ajaran Islam memiliki tujuan umum dalam penetapan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi dan tindakan para sahabat dapat diketahui bahwa tidak satupun penetapan hukum Islam yang terlepas dari

---

<sup>21</sup> Hisam Malik, "Fatwa MUI Jawa Timur, Vaksin AstraZeneca Halal" (NU Online Jatim:Surabaya,2021).

<sup>22</sup> Tim Penyusun, 'Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,' 2015, 15, <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.<sup>23</sup> Dan pernyataan ini, sejalan dengan misi agama Islam secara keseluruhan sebagai *rahmah lil-alamin*. Apapun yang dibebankan Allah SWT adalah demi kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia atau pun di akhirat.

Namun sejak awal tumbuh dan berkembang syari'ah Islam, sesungguhnya tidak memiliki basis atau tujuan utama kecuali "kemaslahatan manusia". Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam memprioritaskan kebahagiaan manusia lahir dan batin yang seluruhnya berujung pada nilai kemaslahatan dan tidak hanya agama Islam, namun agama lain pun dalam ajarannya tentu memberikan dogma serta ketetapan ajaran yang mengandung kemaslahatan. Meskipun dalam praktiknya, konsep masalah telah banyak diramaikan, maksud dari masalah sendiri belum secara utuh dapat ditemukan hakikatnya<sup>24</sup> sehingga muncul ungkapan yang sangat populer yaitu: "Dimana terdapat masalah maka disitu terletak hukum Allah SWT". Artinya adalah keberadaan konsep masalah yang yang tidak bertentangan (*ta'arudl*) dengan hukum Islam adalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Konsep *mashlahah*, dalam khazanah pemikiran ushul fiqh dan fiqh memiliki peran yang sangat penting. Sekalipun konsep tersebut masih sering diperdebatkan oleh para ulama baik salaf maupun khalaf dan masuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat diperselisihkan, namun perannya sangat penting didalam melakukan terobosan-terobosan hukum Islam atau fiqh. Karena itu tak heran jika masalah terus menerus menjadi isu sentral disepuluh kajian - kajian pembaruan dan senantiasa menjadi isu menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang.<sup>25</sup>

Secara bahasa, *al-Mashlahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, lawanan dari kata *al-Mashlahah* adalah *al-Mafsadah*. Secara istilah, masalah diberi pengertian oleh beberapa ulama usul fiqh. Misalnya, Al-Ghazali, mengatakan bahwa dari pengertian *mashlahah* adalah menarik/mewujudkan

---

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.4

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.322

<sup>25</sup> Mudhofir Abdullah, *Mashail Fiqhiyyah, Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset,2011) hal.91

kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf'madarrah*). Pengertian yang dapat diambil dari pendapat Al-Ghazali diatas, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Secara tegas al-Gazali berpendapat bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *mashlahah*, sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.<sup>26</sup>

*Al-Mashlahah* menurut pandangan Izz al-Din Abd al-Salam, adalah identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sedangkan menurut pandangan Najm al-Din al-Tufi bahwa *mashlahah* dapat ditinjau dari 2 hal yaitu *masalahah urfi* dan *syar'i*. *Mashlahah urfi* adalah, sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedangkan *mashlahah syar'i* adalah, sebab yang membawa kepada tujuan *al-syar'i* baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Najm al-din juga menegaskan bahwa *mashlahah* masuk kedalam *maqashid Al-Syari'ah*.<sup>27</sup>

*Ri'ayah al-Mashlahah* adalah merupakan tujuan hukum yang dalam hukum Eropa disebut dengan *doelma tigheid (rech idea)*, yakni *lirahqiq mashalih al-Nash* (dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia), begitu juga dalam hal ini, konsep *ri'ayah al-Mashlahah* oleh Najmuddin al-Thufi seorang Hanabilah yang menjadikan *al-Mashlahah* sebagai pertimbangan hukum yang pertama serta independen tanpa didukung *nash* tertentu maupun makna yang terkandung di dalam sejumlah *nash*, dimana dengan pandangannya tersebut menjadi kontroversi di antara kalangan ulama, karena pandangan tersebut sangat bertentangan dengan pandangan madzhab Hanbali yang dianutnya, dimana madzhab Hanbali merupakan madzhab yang terkenal

---

<sup>26</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Mashlahah dalam Jurnal Filsafat dan Teori Hukum*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hal.314

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.315

dengan konsistensi yang kuat dalam memegang al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menentukan sebuah hukum.<sup>28</sup>

Di dalam khazanah pemikiran hukum Islam, sebenarnya pembicaraan tentang *ri'ayah al-Mashlahah* bukanlah suatu yang dipandang baru. Husain Hamid Hasan, di dalam *nadzariyah al-Mashlahah fi fiqh al-Islami*<sup>29</sup> menguraikan bahwa hampir semua ulama besar dalam bidang ushul fiqh membahas persoalan *ri'ayah al-Mashlahah* di dalam kitab mereka hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam melakukan kategorisasi *ri'ayah al-Mashlahah* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan perbedaan detail dalam ruang lingkup *ri'ayah al-Mashlahah*.

Al-Thufi berpendapat bahwa dalil penetapan yang tertinggi adalah *ri'ayah al-Mashlahah* (memelihara kemaslahatan) dan cara yang ditempuh adalah dengan menjadikan *ri'ayah al-Mashlahah* dalam pertentangan dalil atau tidak. Sedangkan prinsip *ri'ayah al-Mashlahah* sebagai dalil tertinggi di bidang muamalah, sebagaimana pendapat al-Thufi yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi adalah ikut melengkapi pembahasan dalam skripsi ini.

Pembahasan dalam skripsi ini yakni mengkaji serta menganalisis Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca yang ditinjau dengan konsep *ri'ayah al-Mashlahah*

Terkait dengan beberapa permasalahan yang ada, Islam sebagai agama yang mempunyai risalah paling lengkap tentang aturan-aturan dalam kehidupan memiliki beberapa sudut pandang berdasarkan hukum dan penilaian dari fenomena-fenomena yang terjadi untuk kemudian dikondisikan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan dengan hukum Islam yang tidak pernah lepas dari kemaslahatan, demikian juga mengenai kehidupan manusia yang tidak

---

<sup>28</sup> Arifah Millati Agustina, *Konsep Ri'ayah al-Mashlahah Najmuddin al-Thufi Relevansi dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hal.1

<sup>29</sup> Makalah Ahda Bina Abianto Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, mengutip Husain Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Mahslahah Fi al-Fiqh al-Islamy*, (Dar al-Nahdzah al-Arabiyah,1971), hal.1

mungkin terlepas dengan kemaslahatan, maka bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam, sehingga terbentuk suatu hukum yang relevan dan berlaku di Negara Indonesia yang memiliki basis sebagai Negara Pancasila dan demokrasi, tanpa mengurangi nilai-nilai kekuatan dari sumber primer hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Ri'ayah al-Mashlahah Terhadap Penggunaan Vaksin AstraZeneca dalam Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terbitnya Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan dan Proses Penetapan Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021?
3. Bagaimana Dampak dan Implikasi dari Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terbitnya Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan dan Proses Penetapan Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui Dampak dan Implikasi dari Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan analisis ini diharapkan memiliki sebuah manfaat didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu perkembangan hukum Islam serta mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kajian fatwa dalam menetapkan hukum halal dan haram terhadap vaksin yang mengandung *tripsin* babi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran mengenai masalah yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, penulis menemukan permasalahan yang memiliki keterikatan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penulis menganalisis terlebih dahulu skripsi dan jurnal karya orang lain. Agar tidak timbul plagiasi. Diantara beberapa karya tulis skripsi yang telah diteliti adalah:

Penelitian Moch. Nurcholis pada jurnalnya yang berjudul “Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca”<sup>30</sup> yang membahas tentang keberadaan fikih maqasid dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021. Perbedaannya yaitu jurnal ini lebih berfokus membahas tentang fikih maqasid syariah dalam Fatwa MUI tersebut. Sedangkan peneliti dalam skripsi ini lebih berfokus membahas tentang kedudukan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca dalam fatwa MUI Pusat dan fatwa MUI Jawa Timur.

Jurnal “Hukum Penggunaan Vaksin Measleas Rubella (Analisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018)”, jurnal ini ditulis oleh Wahyu Fadhilatul Hikmah &

---

<sup>30</sup> Moch Nurcholis, “Fikih Maqasid dalam Fattwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 32, no. 2 (2021).

Zainal Azwar dari jurnal “*Al-Ahkam*”.<sup>31</sup> Jurnal ini menganalisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang kebolehan penggunaan vaksin MR karena alasan darurat untuk membolehkan sesuatu yang dilarang, penggunaan alasan darurat untuk memungkinkan penggunaan vaksin yang jelas keharamannya. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan menganalisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 yang membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca dalam keadaan darurat dan Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2021 yang membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca karna halal dan suci.

Berdasarkan Jurnal *Asy-Syari’ah* Vol. 24 No. 1 (141-160) karya Anisa Alkatiri, Idaul Hasanah dan R. Tanzil Fawaiq Sayyaf mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Fatwa Vaksin AstraZeneca”<sup>32</sup> yang membahas tentang metode penggalian hukum terkait status hukum vaksin AstraZeneca dalam Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 dan LBM-NU No. 01 Tahun 2021. Pasalnya objek yang digunakan sama, akan tetapi perbedaan dalam penulisan skripsi ini yaitu peneliti tidak menggunakan Fatwa LBM-NU No. 01 Tahun 2021 melainkan menggunakan Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2021.

Skripsi karya Nur Alifyah Darwis, seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum (Hukum Perdata) dengan judul “Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Vaksin Covid-19 merek AstraZeneca”<sup>33</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan argumentasi hukum sebagai preskripsi dalam menelaah pengaturan hukum terhadap vaksinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang dan

---

<sup>31</sup> Wahyu Fadhillatul Hikmah dan Zainal Azwar, “*Hukum Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018)*” (2020), hal.15

<sup>32</sup> *Asy-Syari’ah* Vol. 24 No. 1 (141-160), “*Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Fatwa Vaksin AstraZeneca*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah, Juni 2022)

<sup>33</sup> Nur Alifyah Darwis, “*Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Vaksin Covid-19 merek AstraZeneca*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022)

fokus dari penelitian ini adalah menganalisa doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait aspek hukum vaksinasi. Perbedaannya bahwa untuk membahas vaksin AstraZeneca dalam skripsi ini peneliti tidak menggunakan regulasi undang-undang melainkan menggunakan konsep *ri'ayah al-Mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

Jurnal “Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR”, jurnal ini ditulis oleh Lenny Herlina dari jurnal “*Schemata*”<sup>34</sup>. Tulisan ini mengangkat salah satu topik kesehatan terbaru yang menjadi perdebatan atas kelebihan dan kekurangannya yaitu Penggunaan Vaksin Campak Rubella (MR) karena mengandung unsur najis/haram. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan meninjau Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin AstraZeneca dengan menggunakan konsep *ri'ayah al-Mashlahah* sebagai tinjauan serta bagaimana dalil yang dipakai oleh para ulama di MUI Pusat maupun MUI Jawa Timur dalam memutuskan fatwa tersebut.

Skripsi karya Genta Desta Pratama yang berjudul “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk AstraZeneca”<sup>35</sup>. Skripsi ini fokus membahas vaksin AstraZeneca dengan teori *istihalah* sebagai metode menetapkan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak memakai konsep *istihalah* untuk menetapkan hukum vaksin AstraZeneca, melainkan menggunakan konsep *ri'ayah al-Mashlahah*.

Dengan demikian pembahasan tentang “Tinjauan *Ri'ayah al-Mashlahah* terhadap Vaksin AstraZeneca dalam Fatwa MUI Pusat No.14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No.1 Tahun 2021. Dalam hal ini belum ditemukan

---

<sup>34</sup> Lenny Herlina, “Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR” (2019), hal.16.

<sup>35</sup> Genta Desta Praatama, “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk AstraZeneca”. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

atau dipelajari, maupun dalam bentuk buku atau karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengangkat pertanyaan di atas dengan melakukan penelusuran literatur yang mendukung penelitian ini.

## F. Kerangka Berpikir

Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama dalam hukum Islam dan didalamnya banyak prinsip-prinsip untuk menetapkan suatu hukum, salah satu yang paling banyak adalah prinsip *maslahat*. Syariah membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya. Oleh sebab itu segala masalah yang keluar dari keadilan kepada kesesatan, dari *maslahat* menuju kemafsadatan serta dari hikmah menuju kepada kekacauan, maka demikian itu bukanlah termasuk syariah.<sup>36</sup>

Konsep *maslahah* dalam khazanah pemikiran ushul fiqh dan fiqh memiliki peran sangat penting. Sekalipun konsep tersebut masih sering diperdebatkan oleh para ulama baik *salaf* maupun *khalaf* dan masuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat diperselisihkan, namun perannya sangat penting di dalam melakukan terobosan-terobosan hukum Islam atau fiqh. Karena itu tidak heran jika *maslahah* terus menerus menjadi isu sentral di seputar kajian-kajian pembaruan Islam dan senantiasa menjadi isu menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang.<sup>37</sup>

Secara bahasa, *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, lawanan dari kata *al-maslahah* adalah *al-mafsadah*. Istilah *al-maslahah* pada dasarnya mengandung arti menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), sedangkan kebaikan bagi makhluk (manusia) ada dengan tercapainya tujuan mereka. Yang dimaksudkan dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syariat (*Maqashid al-Syariah*). Tujuan syariat itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad ibnu Abi Bakr, 'Ilam al Muwaqqi'in ,an Rab al 'Alamin, Jld. 3, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993) hal.11

<sup>37</sup> Mudhofir Abdullah, "Masail Fiqhiyah: Isu-isu Fiqh Kontemporer" (Yogyakarta: Sukses Offset,2011) hal.91

<sup>38</sup> Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hal.128

Berbeda dengan kebanyakan ulama dalam memandang *al-Mashlahah*, Najmuddin al-Thufi memiliki pandangan tersendiri didalam mengkaji *al-Mashlahah*, al-Thufi mengabaikan pandangan ulama *al-Mashlahah*. Dalam hal ini, menurut al-Thufi akal sehat manusia memiliki kompetensi dalam menentukan atau membedakan apa yang dinamakan *mashlahah* dan *mafsadat*.

Najmuddin al-Thufi membagi *maqashid asy-syari'ah* itu kepada dua bagian, yaitu pertama, *maqashid asy-syariah* yang berkenaan dengan hak Allah SWT semata, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ibadah dan kedua, *maqashid asy-syariah* yang tidak berhubungan langsung dengan hak-Nya atau berada di luar hak Allah SWT yaitu hal-hal yang berhubungan dengan persoalan kehidupan manusia sehari-hari (*muamalah*).

Menurut Al-Thufi, berkenaan dengan persoalan ibadah yang merupakan hak Allah SWT. semata, *ri'ayah al-mashlahah* hanyalah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia tidak berwenang menentukannya.

Adapun tentang *ri'ayah al-mashlahah* yang berhubungan dengan *muamalah*, maka manusialah yang menentukan dan menilai masalah atau tidaknya sesuatu tersebut. Bahkan, menurut Abudul Wahhab Khalaf, *masalah* dalam pemikiran Al-Thufi adalah dalil yang paling kuat secara mandiri dan dapat dijadikan alasan penetapan hukum *syara'*.

Salah satu alasannya bahwa *masalah* itu merupakan dalil yang disepakati oleh semua ulama. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa syariat yang diturunkan Allah SWT bertujuan sepenuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Hal ini menempatkan *mashlahah* pada tempat yang lebih utama. Ini juga terlihat ketika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dengan *nash* dan *ijma'*, maka yang dijadikan pegangan itu adalah *mashlahah*, bukan *nash* ataupun *ijma'*. Tentunya, sekali lagi, hal ini berlaku dalam bidang *muamalah*. Oleh karena itu, akal manusia dapat mengimplementasikan muatan *mashlahah* yang terkandung di dalamnya, meskipun bertentangan dengan *nash*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis* (Jakarta:P3M,1986), hal.225

Maka dari itu, al-Thufi menunjukkan bahwa sesungguhnya mashlahah difungsikan sebagaimana dalil syara' dalam wilayah *mu'amalah* dan *adah*, menurut landasan ini yang dapat menghubungkan ibadah dengan ajaran suci yakni *nash* dan *ijma'* dan bukanlah *al-Mashlahah*. Menurut at-Thufi masalah ibadah adalah merupakan hak prerogatif Allah SWT sehingga tidak terdapat porsi bagi manusia untuk melakukan intervensi untuk menguak mashlahah-Nya dan sebaliknya, sedangkan jika persoalan *mu'amalah* dan *adah* seperti vaksinasi maka Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada hamba-Nya demi kemaslahatannya.

Dengan demikian dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, di mana penggunaan vaksin khususnya produk AstraZeneca masuk ke dalam bidang muamalah, maka peneliti dalam skripsi ini menggunakan teori *ri'ayatul al-Mashlahah* yaitu menetapkan suatu hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara umum terhadap suatu permasalahan yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan maksud untuk mendapatkan manfaat serta menjauhi kemudharatan.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Saepul Aziz, "*Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*", <https://jabar.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024

Adapun tabel kerangka berpikir untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

